

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normative (kondifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat¹. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Peneliti yang penulis lakukan yaitu berkaitan dengan aturan Yuridis dengan Implementasi pelaksanaan dilapangan.

Penelitian Hukum Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan kata sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian². Penelitian ini dilakukan dalam implementasi tidak lanjut memeriksa dan memutus perkara yang di lakukan oleh Pihak Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Penulis melakukan penelitian ini yaitu dengan Pihak Hakim tentang Pengrusakan Barang dalam upaya Hukum di Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik

¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Cintra Aditya Bakti, 2004, hal 134

² Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal 24

perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip³. Penelitian ini berkaitan dengan penerapan Hukum Tindak Pidana Pengrusakan Barang berdasarkan putusan No.28/Pid.B/2022/Pn.Rap. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pengrusakan barang sebagaimana dimaksud pada pasal 406 KUHP tentang perusakan atau Pasal 521 KUHP tentang perusakan dan penghancuran barang. Referensi penelitian diantaranya seperti buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian⁴. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual⁵. Penelitian deduktif adalah jenis metode penelitian yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan atau penalaran deduktif, yaitu cara berpikir dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang lebih spesifik.

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu dan tempat penelitian merupakan serangkaian gambaran umum yang menjelaskan kapan waktu dan tempat suatu penelitian.

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti pada penelitian ini dilaksanakan setelah setelah proposal skripsi ini diajukan yang dapat dihitung dalam kurung waktu tiga bulan,

³ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hal 280

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal 24

⁵ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyumedia Publishing, hal 242

2 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Rantauprapat yang terletak di Jalan Sisingamaraja No.58, Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara 21412

No	Kegiatan	Bulan / Tahun 2023				
		Mar	April	Mei	Juni	Juli
1	Pengajuan Judul	■				
2	Penulisan Proposal	■	■			
3	Seminar Proposal		■			
4	Bimbingan Skripsi			■		
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau				■	
6	Sidang Meja Hijau					■

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang terdapat pada penelitian yang sesuai dengan judul serta permasalahan yang akan dibahas diharapkan dapat memberikan asil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian Normatif Empiris. Penelitian hukum normatif empiris identik dengan penggabungan dua tahap kajian, yakni tahap pertama, kajian mengenai hukum normatif atau peraturan

perundang-undangan dan tahap kedua yaitu kajian hukum empiris berupa penerapan atau implementasi pada suatu peristiwa hukum.

Penelitian Hukum Normatif Empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.⁶

3.3 Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan faktual, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library Research*) yang mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan-peraturan hukum, yaitu peraturan hukum yang ada pada penelitian ini adalah mengenai pasal 406 tentang pengrusakan barang atau pasal 51 undang-undang no1 tahun 2023 tentang pengrusakan dan penghancuran barang. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas, literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, makalah-makalah, laporan hasil penelitian dan bentuk-bentuk tulisan lain yang berkaitan dengan judul dan pokok

⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB. Hlm 115.

permasalahan yang dibahas. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersier yaitu berupa kamus-kamus bahasa Indonesia.

3.4 Cara Kerja

Dalam penelitian di kenal 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan Pustaka, pengamatan, atau observasi, dan wawancara interview.

- a. Observasi yang peneliti lakukan yaitu turun langsung kelapangan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, terletak di Jalan Sisingamaraja No.58, Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara 21412.
- b. Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada Hakim yang berada di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, terletak di Jalan Sisingamaraja No.58, Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara 21412
- c. Dokumentasi, yaitu penulis mendokumentasikan kegiatan penelitian dalam pengumpulan data hukum di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, terletak di Jalan Sisingamaraja No.58, Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara 21412

Data-data yang nantinya telah diperoleh tersebut kemudian akan dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif. Pendekatan secara analisis kualitatif yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-

ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif.⁷

Logika induktif yakni berfikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yaitu interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.⁸

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan III*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 127.

⁸ *Ibid.*